

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKSI BALAP LIAR DI KABUPATEN

JEPARA

(STUDI KASUS DI POLRES JEPARA)

Penulisan Hukum Dalam Bentuk Skripsi

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Muhammad Fransisky Putra Al Fayed

NIM : 30301900211

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKSI BALAP LIAR DI KABUPATEN

JEPARA

(STUDI KASUS DI POLRES JEPARA)



Diajukan Oleh :

Muhammad Fransisky Putra Al Fayyed

NIM : 30301900211

Tanggal 4 Desember 2024

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Sugiharto'.

(Dr. R. Sugiharto S.H., M.H.)

NIDN : 0602066103

PENGESAHAN SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKSI BALAP LIAR DI KABUPATEN
JEPARA
(STUDI KASUS DI POLRES JEPARA)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Muhammad Fransisky Putra Al Fayed

NIM 30301900211

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada tanggal 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.

NIDN. 0601128601

Anggota,



Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H.

NIDN. 0622029201

Anggota,



Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H

NIDN : 0602066103

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN. 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fransisky Putra Al Fayyed

NIM : 30301900211


Dengan ini Saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKSI BALAP LIAR DI KABUPATEN
JEPARA
(STUDI KASUS DI POLRES JEPARA)**

Adalah hasil karya sendiri, judul tersebut belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) ataupun Universitas lain serta belum pernah ditulis maupun diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dirujuk dalam daftar pustaka.

Karya tulis ilmiah ini adalah milik Saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam karya tulis ilmiah ini adalah milik Saya

Semarang, 12 Desember 2024



Muhammad Fransisky Putra Al Fayyed

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :	Muhammad Fransisky Putra Al Fayed
NIM	30301900211
Program Studi	Ilmu Hukum
Fakultas	Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKSI BALAP LIAR DI KABUPATEN JEPARA (STUDI KASUS DI POLRES JEPARA)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 Desember 2024

Yang menyatakan,



Muhammad Fransisky Putra Al Fayed

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap.” (Q.S. Al- Insyirah: 6-8)
- “Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung.” (Q.S. Ali Imron : 173)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Orang tua tercinta, Bapak Muntahar dan Ibu Sri Hartatik berkat doa restunya serta dukungan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Serta saudara saya Moudya Sisy Prameswari Ainun Nisa.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah *rabbil alamin* rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT atas kelimpahan rahmat, taufik serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan hukum (SKRIPSI) ini. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul: “ **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKSI BALAP LIAR DI KABUPATEN JEPARA (STUDI KASUS DI POLRES JEPARA).**”

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud dan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, dan melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E,Akt., M.Hum, Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH.MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H Selaku Kaprodi Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


7. Dini Amalia, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. R. Sugiharto S.H., M.H., Dosen Pembimbing yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktunya, membimbing dengan segala ilmu dan pengetahuan, sumbangn pemikiran, serta diskusi bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan baik.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh perkuliahan.
10. Segenap staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penulis.
11. Orang Tua Penulis Bapak Bapak Muntahar dan Ibu Sri Hartatik berkat doa restunya serta dukungan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Serta saudara saya Moudya Sisy Prameswari Ainun Nisa selalu mendukung dan memberikan semangat dalam menempuh pendidikan.
12. Seluruh temen-temen mahasiswa S1-Hukum Universitas Sultan Agung Semarang yang selama ini turut berjuang secara bersama demi tercapainya cita-cita bersama.
13. Serta semua pihak yang mungkin luput untuk disebutkan namun tidak pernah lupa untuk mendoakan dan membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun agar penulisan hukum ini menjadi lebih baik dan bermanfaat lagi. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 4 Desember 2024

Penulis,



Muhammad Fransisky Putra Al Fayyed



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iv
1. Penegakan Hukum	6
2. Aksi	7
3. Balap Liar.....	7
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang Masalah	5
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
a. Secara teoritis	10
b. Secara praktis	10
E. Terminologi	11
F. Metode Penelitian	13
a. Metode pendekatan	13
b. Spesifikasi Penelitian.....	13
c. Lokasi penelitian	14

d. Jenis dan sumber data	14
e. Metode Pengumpulan Data.....	16
f. Metode Analisa Data	17
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	19
1. Pengertian Penegakan Hukum	19
2. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum	25
B. Tinjauan Umum Tentang Balap Liar	28
1. Pengertian Balap Liar	28
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam aksi balap liar secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu sebagai berikut	36
C. Balap Liar Dalam Perspektif Islam	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Jepara terhadap aksi balap liar di Kabupaten Jepara	43
1. Tentang Gambaran Umum Aksi Balap Liar di Kabupaten Jepara	47
2. Penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Jepara terhadap aksi balap liar di Kabupaten Jepara	53
B. Hambatan dan solusi Kepolisian Resor Jepara dalam penegakan hukum aksi balap liar di Kabupaten Jepara	62
BAB IV PENUTUP	72

1. Kesimpulan	72
2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75



ABSTRAK

Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal itu dilakukan antara lain dengan mengatur fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkungannya masing-masing, serta berdasarkan sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang ingin dicapai. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Demi terlindunginya kepentingan manusia, hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum bisa berlangsung secara normal, damai tetapi bisa terjadi juga yakni pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Seperti salah satu contoh pelanggaran hukum aksi balap liar.

Pada umumnya balap liar merupakan kegiatan yang memacu kendaraan khususnya kendaraan roda dua di jalan raya tanpa ada perlengkapan keselamatan berkendara yang membahayakan pengemudi dan orang lain. Indonesia melalui Pasal 115 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diberikan larangan kegiatan balap liar yang bertuliskan “pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan lain”.

Strategi pencegahan dan pemberantasan aksi balapan liar di kalangan remaja membutuhkan peran semua lapisan lingkungan. Tidak hanya peran atau tugas Polisi saja dalam menertibkannya. Tindakan tegas Polisi seperti langsung melakukan tilang masih belum tentu efektif untuk mengatasi aksi balapan liar. Semua lapisan lingkungan berperan penting dalam pencegahan dan pemberantasan balapan liar (baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat). Perlu langkah pencegahan sedini mungkin agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang dimulai dari peran orang tua dalam mengawasi (seperti memberikan perhatian lebih kepada anak-anak, melarang untuk pergi di malam hari, memantau kegiatan anak-anak) dan memberikan edukasi kepada anak-anak mereka terkait dampak yang ditimbulkan apabila terlibat dalam aksi balapan liar. Dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa tugas utama Kepolisian adalah "Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."


Kata Kunci : penegakan hukum, Undang Undang Lalu tentang Lintas dan Angkutan Jalan, peran dan tugas utama kepolisian.

ABSTRACT

Law enforcement is aimed at increasing order and legal certainty in society. This is done, among other things, by regulating the functions, duties and authority of the institutions tasked with implementing Islamic law according to the proportion of space in each country, as well as based on a system of good cooperation and supporting the goals to be achieved. Law enforcement functions as a protection for human interests. For the sake of protecting interests mamusia, the law must be enforced. Law enforcement can take place normally, peacefully, but violations of the law can also occur. In this case the law that is violated must be enforced. It is through law enforcement that the law becomes a reality one example of a violation of the law in racing In general, illegal racing is an activity that drives vehicles, especially two-wheeled vehicles, on the road without any driving safety equipment, which endangers the driver and other people. Indonesia, through Article 115 letter b of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, has given a ban on illegal racing activities which reads drivers of motorized vehicles on the road racing with other vehicles is prohibited" Prevention and eradication strategies.

*Strategies for preventing and eradicating illegal racing among teenagers require the role of all levels of the environment. Not only the role or duties of the police | in putting things in order. Firm action by the police, such as immediately issuing tickets, is still not necessarily effective in dealing with illegal racing. All levels of the environment play an important role in preventing and eradicating illegal racing (both family, school and community environments). Preventative steps are needed as early as possible so as not to cause unrest among the community, starting with the role of parents in supervising (such as paying more attention to children's anal activity, prohibiting them from going out at night, monitoring children's anal activities) and providing education. Hit me. In Law RI Number 2 of 2002 concerning Kepolsta In the Republic of Indonesia, it is explained that the main task of the Police is *Maintain security and public order, enforce the law, provide protection, protection and service to the community."*

Key words: law enforcement, Traffic and Transportation Law Roads, roles and main tasks of the police







BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum disebut dalam bahasa Belanda (*rechtsstaat*) atau dalam bahasa Inggris disebut (*rule of law*) merupakan negara yang menjalankan suatu tindakan. Jika seseorang yang melanggar peraturan, maka orang tersebut berhak mendapat suatu hukuman dikarenakan telah melanggar hukum. Indonesia merupakan negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang mana negara Indonesia menyatukan beberapa sistem hukum di dalam konstitusinya. Makna dari Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yakni Indonesia adalah negara hukum yang dalam pelaksanaan ketatanegaraannya dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Di Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan sumber hukum dan pengetahuan hidup bangsa Indonesia, yang dimaksud adalah hukum di Indonesia harus berlandaskan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Pembentukan Negara Indonesia oleh para pendiri bangsa tidak lain memiliki suatu tujuan yang mulia yaitu mendorong dan menciptakan kesejahteraan umum dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Tujuan atau cita-cita tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu “untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Menurut M. Solly Lubis, “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah” mempunyai makna melindungi dengan alat-alat hukum dan alat kekuasaan yang ada, sehingga di negara ini terdapat tata aturan yang menjamin tata tertib dalam masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan baik moril maupun materiil, fisik maupun mental, melalui tata hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak

tertulis.¹

Selain itu, UUD 1945 melalui Pasal 1 ayat (3) juga menetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dari Pasal ini dapat ditarik pemahaman bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechtstaat*), dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis dan berlandaskan pada konstitusi yang telah diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Karena itulah, aparat penegak hukum harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Aturan-aturan dalam hukum menegaskan hal-hal apa saja yang seharusnya dilakukan oleh warga negara sebagai suatu kewajiban, hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan sebagai suatu pilihan serta hal-hal yang tidak dibolehkan untuk dilakukan sebagai suatu bentuk larangan. Sistem hukum mempunyai tujuan dan sasaran tertentu. Tujuan dan sasaran hukum tersebut dapat berupa orang-orang yang secara nyata berbuat melawan hukum, juga berupa perbuatan hukum itu sendiri, dan bahkan berupa alat atau aparat negara sebagai penegak hukum.

¹ Fakultas Syari, ‘View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk’, 6.2 (2019), 33–

Sistem hukum mempunyai mekanisme tertentu yang menjamin terlaksananya aturan-aturan secara adil, pasti dan tegas, serta memiliki manfaat untuk terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Sistem bekerjanya hukum tersebut merupakan bentuk dari penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena tindak pidana merupakan permasalahan masyarakat yang mendesak untuk diatasi agar tercapai kehidupan yang harmonis, tertib, tenteram serta aman dan nyaman sebagai wujud dari masyarakat yang damai. Berbagai catatan tentang penegakan hukum pidana banyak diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan dan intensitas pemberitaan kasus-kasus tindak pidana yang berarti masyarakat merasa perlu diperhatikan keamanan, ketertiban, dan keadilannya.

Salah satu contoh kasus kenakalan remaja yakni balapan liar, Balap liar merupakan kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil yang dilakukan di atas lintasan umum. Kegiatan balap motor ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan standart keamanan dan keselamatan berkendara seperti tidak memasang perlengkapan motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak ukuran standar, knalpot yang bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket sebagai sarana keselamatan berkendara.

Di masa modern banyak menyebabkan berbagai pengaruh di dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Pengaruh yang disebabkan sangat bertolak belakang atau bertentangan. Di mana pada masa sekarang ini masyarakat tidak memperdulikan norma yang ada. Akibatnya masyarakat tidak

melihat dampak positif maupun negatifnya walau hal itu sebuah kekreativan. Contohnya pada sepeda motor yang diubah bentuknya dan tentunya tidak sesuai aturan dan juga digunakan untuk balapan liar.²

Tidak hanya itu kebanyakan yang mengikuti aksi balap liar ini adalah remaja yang masih di bawah umur dan tentunya masih belum mempunyai surat ijin (SIM). Dan biasanya ajang balap liar ini dilakukan pada tengah malam hingga menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang. Hal ini mereka menganggap sebagai hobi yang sangat menantang dan menjadi

kepuasan bagi pemilik motor maupun pembalapnya (joki).³

Para pelaku balapan liar ini memang meresahkan, tidak hanya bagi warga sekitar namun juga bagi pihak berwajib. Karena aksi para oknum pelaku balapan liar ini dianggap sudah merugikan dan membahayakan keselamatan bagi para pengguna jalan. Jadi, tidak heran kalau masyarakat akhirnya mendesak pihak kepolisian untuk mengambil tindakan tegas terkait akan masalah ini.⁴

Dalam hal ini kepolisian melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan balap liar ini. Dengan kata lain polisi juga berperan dalam mengamankan dan menertibkan kegiatan balap liar. Penegakan hukum terhadap kegiatan balap liar bertujuan untuk menjatuhkan

² Fakultas Syariah and others, 'Pidana Perjudian Melalui Ajang Balap Liar Universitas Islam Negeri Fakultas Syariah Desember 2021', 2021.

³ Syariah and others.

⁴ Tri Wardana Bhakti, 'Peranan Kepolisian Resort Kota (Polresta) Samarinda Dalam Penanggulangan Balapan', *E-Journal Sosiatri - Sosiologi*, 5.4 (2017), 160–74
<[https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/12/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_genap1 - Copy \(12-10-17-01-45-56\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/12/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_genap1 - Copy (12-10-17-01-45-56).pdf)>.

hukuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dalam membuat penulisan hukum ini memilih judul “ PENEKAKAN HUKUM TERHADAP AKSI BALAP LIAR DI KABUPATEN JEPARA “ (STUDI KASUS DI POLRES JEPARA).

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan penulis merumuskan beberapa permasalahan antara lain :

- a. Bagaimana penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Jepara terhadap aksi balap liar di Kabupaten Jepara ?
- b. Apa hambatan dan solusi Kepolisian Resor Jepara dalam penegakan hukum aksi balap liar di Kabupaten Jepara ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Jepara terhadap aksi balap liar di Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui apa hambatan dan solusi Kepolisian Resor Jepara dalam penegakan hukum aksi balap liar di Kabupaten Jepara.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kajian pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana, dan dapat menambah literatur yang berkaitan dengan persoalan tindak pidana aksi balap liar.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan berguna terutama bagi:

1. Masyarakat umum

Memberikan informasi khususnya mengenai persoalan terkait kenakalan remaja tindak pidana dalam aksi balap liar.

2. Kepolisian

Memberikan informasi dan masukan terhadap kepolisian agar lebih optimal dalam menangani aksi balap liar sehingga terwujud penegakan hukum yang maksimal.

E. Terminologi

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi

subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk

menggunakan daya paksa.⁵

2. Aksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kerja (verb) adalah kegiatan melakukan sesuatu, yang dilakukan (diperbuat). Arti bahasa, kata yang menyatakan proses, perbuatan, dan tindakan. Secara umum dapat didefinisikan sebagai kelompok kata yang menyatakan suatu proses, perbuatan atau tindakan, keadaan, dan kegiatan dinamis lainnya.⁶

3. Balap Liar

Balap liar adalah salah satu bentuk balapan kendaraan bermotor yang digelar di sebuah jalan raya tanpa izin dari pihak berwenang. Balap liar umumnya diikuti oleh beberapa kelompok pemilik kendaraan, seperti mobil atau sepeda motor, yang telah dimodifikasi; dan dilaksanakan di waktu-waktu tertentu, seperti pada saat dini hari saat lalu lintas kendaraan sepi.

⁵ David J Cooper, 'PDF Created with DeskPDF PDF Writer - Trial :: [Http://www.docudesk.com](http://www.docudesk.com) PDF Created with DeskPDF PDF Writer - Trial :: [Http://www.docudesk.com](http://www.docudesk.com)', *Writer*, 48.Tabela 1 (2007), 1–9.

⁶ <https://www.merdeka.com/trending/pengertian-kata-kerja-aksi-dan-contohnya-pahami-penggunaannya-dengan-tepat.html>

Balap liar termasuk kegiatan yang dikategorikan sebagai sebuah kejahatan. Selain menimbulkan kegaduhan karena suara bising dari kendaraan yang sedang membalap ataupun menimbulkan kemacetan karena ruas jalan ditutup oleh penyelenggara balapan; balap liar juga dapat memicu kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa, baik dari para pembalap maupun penonton balap liar tersebut. Di Indonesia, seseorang yang melakukan balapan liar akan dikenakan pidana penjara maksimal satu tahun dan denda maksimal tiga juta rupiah. Ini belum termasuk pidana lain akibat menimbulkan kegaduhan yang merugikan orang lain.⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam pembuatan skripsi adalah sebagai berikut :

a. Metode pendekatan

Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya.⁸

b. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi yang digunakan bertolak dari topik dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka spesifikasi penelitian yang akan dipergunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan obyek penelitian secara sistematis dan menyeluruh dalam bentuk data atau sampel kemudian menganalisa hasil dari penelitian untuk mendapatkan pemecahan

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Balap_liar

⁸ Unnes L A W Journal, 'Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Diversi Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Unnes of Law Journal - Jurnal Hukum Universitas Semarang*, 3.1 (2014), 10–19.

masalah sesuai dengan metode yang telah ditentukan.⁹

c. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian Lokasi penelitian yang akan diobservasi oleh peneliti yakni dilakukan dalam wilayah hukum Polres Jepara. Adapun alasan peneliti mengambil tempat di Kantor Polisi Resor (POLRES) Jepara bagian Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS). Dikarenakan daerah tempat tinggal penulis dekat dengan lokasi penelitian sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

d. Jenis dan sumber data

Dalam penelitian ini akan diperoleh dua sumber data, yaitu:

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data dari kepolisian. Artinya data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Adapun responden yang akan diwawancarai adalah polisi yang bertugas langsung dalam Satuan Lalu Lintas Polres Jepara yang bergerak dalam pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, dan pelaku balapan liar.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, tetapi diperoleh dari kitab-kitab, buku-buku, dan dokumen atau publikasi lainnya. Artinya data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, misalnya buku-buku hukum pidana yakni; hukum pidana dalam perspektif islam, kapita selekta hukum pidana, sistem peradilan pidana, perbandingan

⁹ Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani, 'Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang – Undang Dasar Tahun 1945', *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18.2 (1945), 328–38.

hukum pidana, penelitian, artikel, Undang- Undang dan karya-karya ilmiah lainnya yang dipandang representatif. ¹⁰

Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi dan yurisprudensi.¹¹

b. bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul mengambil dari buku – buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal hukum, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. bahan hukum tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari website, e – book, jurnal hukum *online*.

e. Metode Pengumpulan Data

¹⁰ Dhya Wulandari, 'Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Polres Bone)', *Jurnal Al-Dustur : Journal of Politic and Islamic Law*, 1.1 (2019), 108–20 <<https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.353>>.

Metode Pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan.

1. Metode pengumpulan data ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dengan cara guna mengumpulkan data teoristik dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

2. Metode pengumpulan data ini juga menggunakan studi lapangan penelitian yang dilakukan dengan menyelidiki lebih lanjut penyebab dari aspek sosial tertentu, kemudian pengumpulan data dapat dikembangkan atau dibuktikan untuk memecahkan masalah dalam penelitian. studi kasus yang dilakukan dengan mempelajari kasus pelaksanaan suatu kegiatan di lapangan,

observasi dan melakukan wawancara pihak terkait.¹¹

Metode pengumpulan data melalui studi lapangan. Pemilihan Instrumen yang digunakan sangat tergantung pada jenis metode pengumpulan data yang digunakan seperti kamera, recorder dan alat tulis. Dalam penelitian kualitatif peneliti lebih banyak menjadi instrumen, sebab dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan kunci dari instrumen itu sendiri sehingga dalam

¹¹ Fauyhi Eko Nugroho, 'Perancangan Sistem Informasi Penjualan Online Studi Kasus Tokoku', *Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 7.2 (2016), 717 <<https://doi.org/10.24176/simet.v7i2.786>>.

penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian selain alat-alat di atas juga peneliti itu yang berperan aktif.

f. Metode Analisa Data

Metode Analisa data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, di mana data-data dikumpulkan dilakukan pemilihan selektif dengan disesuaikan pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam analisis data penelitian kualitatif, peneliti perlu meneliti dan memahami hubungan dan konsep untuk dikembangkan dan dievaluasi. Analisis dalam semua jenis penelitian adalah cara berpikir. Ini ada hubungannya dengan pengujian sistematis sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antara bagian-bagian, dan dibalik dengan keseluruhan.¹²



G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdapat sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdapat sub-sub bab. Sistematikanya sebagai berikut :


¹² Sugiyono, 'Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung', *Analisis Data Kualitatif*, 2016, 180 <<https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>>.

BAB I : PENDAHULUAN, pada bab I memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, pada bab II akan membahas mengenai tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum terhadap aksi balap liar, dan balap liar dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN, pada bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan dari dua rumusan masalah , yaitu mengenai penegakan hukum oleh kepolisian Resor Jepara terhadap aksi balap liar di Kabupaten Jepara dan hambatan serta solusi kepolisian dalam penegakan hukum aksi balap liar di Kabupaten Jepara.

BAB IV: PENUTUP, dalam bab IV merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada upaya untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang terungkap dalam prinsip-prinsip yang stabil dan termanifestasi serta tindakan sebagai hasil akhir dari penjabaran nilai-nilai tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan sosial. Dalam pergaulan hidup, setiap individu memiliki pandangan-pandangan tertentu tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Pandangan-pandangan tersebut biasanya termanifestasi dalam pasangan-pasangan nilai, misalnya, ada pasangan nilai antara ketertiban dan ketentraman, antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi, antara kelestarian dan inovasi, dan sebagainya. Dalam penegakan hukum, pasangan-pasangan nilai tersebut perlu diselaraskan; misalnya, antara nilai ketertiban dan nilai ketentraman. Hal ini diperlukan karena nilai ketertiban berfokus pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman berhubungan dengan kebebasan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan keterikatan dan kebebasan yang seimbang. Pasangan-pasangan nilai yang telah diselaraskan tersebut memerlukan penjabaran yang lebih konkret, karena nilai-nilai umumnya bersifat abstrak.

Penjabaran lebih konkret ini terjadi dalam bentuk kaidah-kaidah, khususnya dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisi perintah, larangan, atau kebolehan.¹³

Penegakan hukum secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan menggunakan cara-cara hukum tertentu untuk menjatuhkan sanksi hukum guna menjamin tersusunnya ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, sedangkan menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum adalah suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu buah pikiran dari badan pembuat undang-undang). Hukum yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹⁴

Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal itu dilakukan antara lain dengan mengatur fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkupnya masing-masing, serta berdasarkan sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang ingin dicapai.¹⁵

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Demi terlindunginya kepentingan manusia, hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum bisa berlangsung secara normal, damai tetapi bisa terjadi

¹³ Fkip Universitas Lampung, Jl Prof, and Soemantri Brojonegoro, *View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk, Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Kimia*, 2015, IV.

¹⁴ Safaruddin Harefa, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam', *University Of Bengkulu Law Journal*, 4.1 (2019), 35–58 <<https://doi.org/10.33369/ubelaj.v4i1.7303>>.

¹⁵ Santoyo, 'Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Dinamika Hukum*, 8.3 (2008), 199–204 <<https://bit.ly/2FhMAKf>>.

juga yakni pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.¹⁶

Makna penegakan hukum juga dapat dilihat dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan terkandung di dalamnya bunyi aturan formal serta nilai-nilai keadilan hidup dalam masyarakat. Namun, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya sebatas itu berisi penegakan aturan formal dan tertulis saja. Karena itu, terjemahan kata '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia menggunakan kata 'penegakan hukum' dalam arti luas dan bisa juga digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.¹⁷

¹⁶ Optimalisasi Hukum and others, '*Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*', 8.2 (2021), 160–73.

¹⁷ Buku mengenal hukum suatu pengantar hal 160 oleh prof. Dr. Sudikno mertokusumo,S.H. penerbit liberty, yogyakarta

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat serta kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Dengan uraian di atas, jelaslah apa yang dimaksud dengan penegakan hukum kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas, sebagai pedoman tingkah laku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang secara resmi ditugaskan dan memiliki kewenangan hukum untuk menjamin berfungsinya norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁸

Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai bangunan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya. Di muka telah ditunjukkan, bahwa hukum itu merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu

¹⁸ Andrew Shandy Utama, 'Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia', *Ensiklopedia Social Review*, 1.3 (2019), 306–13 <<http://jurnal.ensiklopediaku.org>>.

keadaam yang tertib. Sebagai bagian dari perangkat kerja sistem sosial yang demikian itu, hukum melakukan tugasnya dengan menentukan prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan dalam hubungan antara satu orang dengan orang lain. Berbagai contoh telah dikemukakan di atas untuk menunjukkan ketertiban yang diciptakan oleh sistem sosial ini, di bidang ekonomi dan perdagangan, lalu lintas di jalan umum, dalam lingkungan keluarga dan seterusnya.

Masyarakat selalu mengharapkan kepastian hukum. Karena dengan kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknya masyarakat mengharapkan keuntungan dalam melaksanakan atau menegakkan hukum, keadilan harus menjadi perhatian yang utama. Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan sistem hukum untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan tertib. Padahal, undang-undang atau peraturan yang dibuat tidak mencakup semua kasus yang muncul di masyarakat, sehingga menyulitkan para penegak hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Dalam struktur negara modern, tugas penegakan hukum dilakukan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi eksekutif, sehingga sering disebut birokrasi penegakan hukum. (Buku ilmu hukum oleh prof. Dr. Satjipto rahardjo, S.H. hal 191)

Proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapapun yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan norma hukum yang berlaku berarti dia sedang menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum

hanya dimaknai sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam menjamin tegaknya hukum, bila perlu aparat penegak hukum diperbolehkan menggunakan paksaan.¹⁹

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor- faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihakpihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai basil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹⁹ Laurensius Arliman. S, 'Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia', *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11.1 (2019), 1–20 <<https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>>.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.²⁰

2. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai ujung tombak pelayanan hukum di masyarakat Indonesia adalah bagian darinya dari salah satu pilar penegakan hukum dari sistem peradilan pidana yaitu kepolisian, jaksa, kehakiman dan kemasyarakatan. Sebagai sebuah alat perlengkapan negara, polisi bertanggung jawab untuk melaksanakan beberapa tugas pemerintah yaitu meningkatkan rasa aman dan nyaman pada masyarakat.

Tugas pemerintahan ini dilaksanakan oleh kepolisian melalui hukum pidana khususnya melalui pencegahan kejahatan dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi. Akan tetapi dalam menimbulkan rasa aman ini polisi juga bertugas menjaga ketertiban atau keteraturan, polisi bukanlah satu satunya aparat penegak hukum, tetapi salah satunya selain peradilan dan kejaksaan kemudian ditambah lembaga pendukung seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, perannya dalam proses penegakan hukum dilihat dari masyarakat masih cukup dominan dan masih dibutuhkan terutama mengenai sentuhan-sentuhan psikologis keamanan bagi masyarakat.²²

Peran penting Kepolisian dalam bidang lalu lintas menunjukkan bahwa lalu lintas itu sendiri merupakan bagian yang sangat penting di mana campur

²⁰ Atang Hermawan Usman, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia', Jurnal Wawasan Hukum, 30.1 (2014), 29.

tangan pemerintah diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat pengguna jalan secara hukum. Sebagai pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian tidak dapat terlepas dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini secara khusus mengatur tugas dan wewenang Polisi lalu lintas yang bertugas dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas. Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh pemerintah meliputi:

- a. Pengujian dan penerbitan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- b. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Pengumpulan, pemantauan, pengelohan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan;

²² Konar Zuber, 'Peranan Lembaga Polri Dalam Penegakan Hukum', *Jurnal Solusi Unpal*, 15.3 (2017), 382-93 <<http://kbbi.web.id/Peranan>>.

Tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh pemerintah meliputi:

- d. Pengujian dan penerbitan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- e. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- f. Pengumpulan, pemantauan, pengelohan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan;

- g. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol lalu lintas;
- i. Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas;g. Pendidikan lalu lintas;h. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;dani. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Dalam pelaksanaan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan oleh pemerintah, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Polisi Lalu Lintas memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dengan melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan menangani kecelakaan di jalan. Tujuan utama dari penegakan hukum lalu lintas sebenarnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas agar mereka patuh terhadap peraturan administratif dan berperilaku tertib saat berkendara. Namun, terkadang pelaksanaan penegakan hukum tersebut cenderung menggunakan pendekatan hukuman terhadap para pelanggar aturan lalu lintas, sehingga tindakan semacam itu seringkali tidak efektif. Sebagai penegak hukum di bidang lalu lintas, polisi memiliki opsi untuk menggunakan tindakan represif atau tindakan preventif, mengingat bahwa pelanggaran lalu lintas lebih berfokus pada pelanggaran aturan daripada kejahatan. Penegakan hukum dengan pendekatan preventif lebih berfokus pada pencegahan, yakni upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Namun, menjalankan tindakan penegakan hukum yang bersifat preventif tentu tidaklah mudah, sehingga kepolisian dituntut untuk mencari

cara-cara efektif dalam menerapkan penegakan hukum lalu lintas dengan pendekatan yang berorientasi pada kepedulian terhadap individu manusia.²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Balap Liar

1. Pengertian Balap Liar

Balapan liar merupakan kegiatan beradu cepat kendaraan, menggunakan kendaraan baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan di jalanan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya atau jalanan umum.

Fenomena seperti ini dapat dikategorikan sebagai masalah sosial karena sangat meresahkan atau bahkan sangat berbahaya bagi masyarakat. Mereka yang melakukan balapan liar beradu cepat di jalanan tidak memperhatikan keselamatan, mereka hanya memikirkan apa yang harus didapat dan dipertaruhkan.²²

Menonton aksi balap liar sendiri tidak memiliki dampak positif, melainkan negatif karena banyak kerugian yang ditimbulkan bagi pelaku dan orang lain. Salah satu penyebab balap liar adalah kurangnya kontrol diri dari remaja yang tidak mampu mengendalikan keingintahuannya untuk menemukan identitas dirinya dengan melakukan hal-hal baru yang belum

²¹ Indonesia Nomor, Tahun Tentang, and Muhammad Zulfikri, 'Republic of Indonesia Number 2 of 2002 Regarding the Police of the Republic of Indonesia (Case Study in Polda', 1.3 (2022).

²² Ni Putu and Noni Suharyanti, 'Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Aksi Balapan Liar Di Kalangan Remaja', *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 2.1 (2020), 45-55.

pernah mereka alami sebelumnya. Kontrol sosial yang lemah juga menjadi faktor penyebab, yang disebabkan oleh kegagalan keluarga dalam menjaga anak-anak mereka, lingkungan yang tidak baik, serta sekolah dan penegak hukum yang kurang disiplin. Hal ini membuat balap liar terus berlanjut tanpa henti. Biasanya remaja yang melakukan perbuatan nakal ini tidak memiliki kesadaran moral dan kesadaran sosial secara umum. Mereka tidak memiliki perkembangan ego atau superego karena hidup mereka didorong oleh insting daripada nalar. Kekuatan mental dan fisik mereka memburuk hingga dorongan, emosi, dan tindakan mereka dibesar-besarkan secara dramatis dimana tindakan para remaja ini bertujuan untuk menegakkan harga diri mereka dan mendapatkan status sosial untuk menarik lebih banyak perhatian dan rasa hormat dari lingkungannya. Seperti diketahui, kenakalan remaja merupakan salah satu masalah penting dalam dunia pendidikan yang harus dibenahi oleh pemerintah khususnya Dinas Pendidikan. Remaja muda yang terlibat dalam kenakalan remaja sering mengalaminya di lingkungan sekolah. Karena siswa sedang mencari jati dirinya dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, maka kenakalan remaja sangat mungkin terjadi ketika mereka berada di sekolah.²³

Fenomena balap liar sebenarnya bukan hal baru bagi masyarakat. Malahan bagi masyarakat golongan bawah adalah hiburan tersendiri. Kebanyakan pembalap liar ini sebenarnya bukan golongan menengah melainkan golongan bawah. Remaja yang berasal dari kalangan bawah adalah seorang aktor di ajang balap liar jalanan. Mulai dari motor curian hingga membawa kabur motor orang tuanya yang masih kredit, yang penting

²³ Kasmanto Rinaldi, 'PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PELAKU BALAP LIAR (STUDI KASUS BALAP LIAR DI JALAN ARIFIN AHMAD KOTA PEKANBARU)', 2023, 101-6.

mendapat tepuk tangan dari teman atau gengnya. Menanggapi semakin maraknya balapan liar, tentu masyarakat menjadi miris ketika mendengarnya, anak muda yang seharusnya melakukan hal-hal positif untuk mengisi waktu luangnya, apalagi balapan mereka diadakan di tengah malam pada saat seharusnya persiapan belajar untuk esok hari. Namun, keesokan harinya mereka sering malas ke sekolah karena mengantuk.²⁴

Dalam aksinya, para pembalap liar tidak dibekali alat perlindungan sebagai pelindung diri. Menurut mereka, balap liar juga merupakan ajang untuk memacu adrenalin, melatih keberanian dalam mengendarai motor diatas kecepatan tinggi dan motor yang digunakan adalah hasil modifikasi. Balap jalanan ilegal selain sebagai tempat taruhan, juga sebagai alternatif para pembalap untuk menunjukkan kepiawaian sepeda motor buatan bengkel masing-masing.

Remaja melakukan balap liar sebagai bentuk hobi di jalanan umum dengan kriteria kondisi jalan bagus, tidak ada lubang juga tidak bergelombang atau sering disebut dengan istilah polisi tidur. Balapan liar dilakukan di jalanan umum karena kurangnya perhatian pemerintah setempat terhadap fasilitas penunjang aktivitas mereka, seperti fasilitas sirkuit khusus untuk kegiatan balap. Balap liar dilakukan dengan diam-diam untuk menghindari razia dari polisi karena melanggar hukum dan peraturan lalu lintas kondisi fisik sepeda motor tidak seperti sepeda motor pada umumnya. Sejumlah *spare part* telah dimodifikasi. Kelengkapan kendaraan yang sudah tidak terpasang lagi yaitu plat nomor polisi, spion, lampu, bahkan ada juga yang rangka sepeda motornya sudah di potong dengan bentuk yang sudah

²⁴ Kelurahantoboko Mangga Dua and others, 'Kata Kunci : Penggunaan', 3.9 (2022), 1054– 67.

tidak masuk dalam kategori standar motor pada umumnya. Dikarenakan berat rangka sepeda motor mempengaruhi kecepatan lajunya, semakin ringan rangka sepeda motor maka semakin cepat laju motor tersebut. Tentu dengan kondisi motor seperti itu sangat membahayakan bagi pembalap dan pengguna jalan umum lainnya.²⁷

Pada umumnya balap liar merupakan kegiatan yang memacu kendaraan khususnya kendaraan roda dua di jalan raya tanpa ada perlengkapan keselamatan berkendara yang membahayakan pengemudi dan orang lain. Indonesia melalui Pasal 115 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diberikan larangan kegiatan balap liar yang bertuliskan “pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan lain”. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 mulai disahkan dan diberlakukan terhitung pada tanggal 22 Juni 2009 juga merupakan awal dari perubahan sistem pada peraturan terakhir lalu lintas dan penerapan sanksi bagi pelanggaran lalu lintas. UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan transportasi darat mulai berjalan secara bertahap pada saat yang bersamaan sosialisasi kepada masyarakat Indonesia yang merupakan subjek hukum dari hukum tersebut. Sebelum Pemerintah Indonesia memberlakukan peraturan lalu lintas nomor 22 tahun 2009, Indonesia menggunakan peraturan lalu lintas nomor 14 tahun 1992 tentang

²⁷ Erna Ipak R Yudi Harianto, Iin Ervina, ‘Faktor-Faktor Yang Mendorong Balap Liar Pada Remaja Di Kabupaten Jember’, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019, 1–7.

lalu lintas dan angkutan jalan.²⁵

Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Pelanggaran Balap liar motor tetuang pada pasal 115 dan 21 UU LLAJ yang berbunyi sebagai berikut :

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan
jalan pasal 21

Ayat (1) Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional

Ayat (2) Batas kecepatan tinggi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antar kota, dan jalan bebas hambatan

Ayat (3) Atas pertimbangan keselamatan dan pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatkan dengan dengan Rambu Lalu Lintas

Ayat (4) Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 kilometer per jam dalam kondisi arus bebas

Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan

²⁵ Aditya Refanasa, 'Implementasi Undang-Undang Nomor Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung H / Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor H /'.

Pengemudi Kendaraan Bermotor di jalan dilarang :

a. Mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan yang paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21; dan/atau

b. Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.

Adapun ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan balap motor liar diatur dalam pasal 283, pasal 284, pasal, 287 ayat (5), pasal 297, pasal 311 ayat (1) adapun rinciannya sebagai berikut :

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan
jalan Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan
jalan Pasal 284

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan

jalan Pasal 287 ayat (5)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf g atau pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan dengan paling banyak Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan

jalan Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan kendaran bermotor berbalapan di jalan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan

jalan Pasal 311 ayat (1)

Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

2. Pihak-pihak yang terlibat dalam aksi balap liar secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu sebagai berikut :

1. Joki

Joki merupakan istilah lain dalam balap liar yang digunakan bagi pembalap yang mengendarai motor di atas lintasan balap liar. Tentu

joki harus mempunyai skill atau kemampuan dalam mengendarai motor serta memahami keadaan motor yang hendak dikendarainya.

2. Penonton

Penonton balap liar adalah kumpulan remaja yang memiliki hobi otomotif dan gemar dalam dunia malam. Biasanya kumpulan remaja ini diklasifikasikan beberapa golongan yaitu dari remaja yang masih duduk dibangku SMP, SMA, lain lain (diluar SMP dan SMA).

3. Bengkel Motor

Bengkel motor adalah tempat untuk perbaikan (servis) maupun perubahan motor sesuai yang diminta oleh pelanggan. Selain itu, bengkel motor biasanya menerima jasa bore up dan tune up motor supaya tenaga dan kapasitas CC mesin motor lebih besar dari sebelumnya.

4. Mekanik

Mekanik adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam melakukan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan saat mengalami kerusakan. Tidak hanya itu mekanik juga mampu dalam mengecek secara menyeluruh kondisi mesin. Bahkan sebelum terjadi kerusakan. Mekanik juga harus dituntut untuk bisa memecahkan masalah, yaitu mencari solusi akan kerusakan pada kendaraan. Dalam hal ini tentu peran mekanik sangat penting didalam aksi balap liar sebab seluruh kondisi baik motor maupun mesin motor yang telah dirakit sedemikian rupa dengan keahlian yang dimiliki mekanik masing - masing bengkel berpengaruh dalam kelangsungan aksi balap liar.

C. Balap Liar Dalam Perspektif Islam

Hukum pidana Islam (fiqh jinayah) adalah syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman terhadap dalil hukum. rinci dari Al-Qur'an dan Hadits. Jika kita berbicara tentang hukum pidana Islam atau yang disebut Fiqh Jinayah, maka kita akan dihadapkan pada kajian ilmu hukum syara' yang berkaitan dengan masalah larangan (jarimah) dan hukuman (uqubah), diambil dari rinciannya. Dalam bahasa Indonesia, kata jarimah berarti kejahatan atau tindakan pidana. Kata lain yang sering dijadikan padanan istilah jarimah adalah kata jinayah. Namun di kalangan ahli fikih (ahli fiqh) istilah jarimah umumnya digunakan untuk segala pelanggaran perbuatan yang dilarang syara', baik yang menyangkut jiwa atau yang lainnya. Sementara itu, jinayah secara umum digunakan untuk menyebut perbuatan pelanggaran yang menimpa jiwa atau anggota tubuh, seperti membunuh dan melukai anggota tubuh tertentu.²⁶

Sebagian ahli *fikih/fuqaha* menggunakan istilah jinayah untuk kejahatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota tubuh, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan, dan sebagainya. Dengan demikian, istilah fiqh jinayah sama dengan hukum pidana Islam. Istilah ini juga ditegaskan oleh Haliman bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana Islam adalah ketentuan hukum syara' yang melarang berbuat atau tidak berbuat sesuatu,

²⁶ Hukum Pidana Lysa Angrayni and Lysa Angrayni, 'Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia', *Hukum Islam*, 15.1 (2015), 46–60 <<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/1154>>.

dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dapat dikenakan hukuman berupa penderitaan badan dan harta benda. Suatu perbuatan dianggap sebagai jari karena perbuatan tersebut merugikan tatanan masyarakat, kepercayaan, agama, harta benda, dan nama baik, serta secara umum merugikan kepentingan ketenteraman umum.²⁷

Aksi balap motor liar sendiri merupakan aksi yang bisa dikenakan hukuman ta'zir. Secara etimologis, ta'zir berarti mencegah dan menolak mencegah suatu tindakan dilakukan. Ada perbedaan antara qisas dan hudud mengenai jarimah, qisas dan hudud diatur secara tegas dan jelas dalam Al Qur'an dan Hadits, sedangkan ta'zir tidak. Ta'zir adalah delik terkait dengan kekuasaan penguasa, hakim, dan perwakilan untuk menyelesaikan masalah dan mendisiplinkan warga negara dengan kewenangannya sendiri. Dalam jinayah fiqh, ta'zir adalah jari yang hukumannya ditentukan oleh penguasa, termasuk jumlah hukumannya. Balapan motor ilegal bisa dikenai sanksi ta'zir karena ta'zir itu tindak pidana yang sifat dan pembedanya tidak diatur dalam nash. Jenis pelanggaran dan hukuman didasarkan pada kesepakatan tentang hak negara untuk mengeluarkan ketetapan umum dan menghukum semua perbuatan yang menyebabkan kerugian fisik, sosial, ekonomi dan moral terhadap individu atau masyarakat secara keseluruhan.

Adapun balap liar adalah kegiatan beradu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan di jalan raya ketika sepi tanpa disertai izin, dalam

²⁷ M Tech Student and others, *No Pandangan utama tentang pengertian kesehatan pusat dan pusat kesehatan indeks korelasi analisis struktur ko dispersi judul*, *Frontiers in Neuroscience*, 2021, XIV.

Islam sudah dijelaskan tentang hal yang tidak diperbolehkan mengganggu ketenangan dan kebahagiaan orang lain seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 58

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا
وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya : “ Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata”.

Aksi balap motor liar yang dilakukan di jalanan umum sangat mengganggu kenyamanan masyarakat dan memberikan dampak negatif baik bagi pelaku balap motor sendiri maupun orang atau masyarakat lainnya.

Dalam agama Islam jelas melarang aksi balap motor liar ini sebagaimana terkait dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195 dan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59. Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 195 : 60

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 195, Allah Swt melarang manusia masuk ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, ini mengandung arti yang dapat mengacu terhadap aksi balap motor liar, yang dimana aksi balap motor liar ini merupakan kegiatan yang berdampak negatif bagi kehidupan. Manusia dilarang untuk mengikuti aksi ini karena dapat menjadi mudharat bagi diri sendiri dan orang lain.

Kemudian Qur'an Surah An-Nisa ayat 59: 61

اَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka

kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” Qur'an Surah An-Nisa ayat 59 mengandung arti bahwa Allah Swt memerintahkan untuk taat kepada Allah Swt, Rasul, dan Ulil Amri atau pemegang kekuasaan dalam sebuah Negara. Sebagai umat muslim, diwajibkan patuh kepada pemimpin atau pemegang kekuasaan. Ayat Al-Qur'an ini berkaitan dengan perspektif hukum Islam dalam aksi balap motor liar karena menyalahi aturan yang diberlakukan oleh Ulil Amri atau pemangku kekuasaan pada masa tersebut. Dalam al- Qur'an

surah Al-Baqarah ayat 195 yang artinya: dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian ada juga hadistnya, yang berbunyi: “Tidak boleh (melakukan sesuatu) yang berbahaya dan menimbulkan bahaya (bagi orang lain).” (HR. Ibnu Majah, ad-Daruquthni). Tentu ayat al-Qur’an dan hadist diatas jelas menegaskan bahwa melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun bagi orang lain itu tidak diperbolehkan. Dalam agama jelas melarang keras aksi balap liar sebagaimana telah dijelaskan al-Qur’an dan hadist diatas sebab aksi balap liar itu sendiri dapat membahayakan diri sendiri maupun bagi orang lain.²⁸



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Jepara Terhadap Aksi Balap Liar di Kabupaten Jepara

Untuk memberi deskripsi hasil penelitian tentang Penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Jepara terhadap aksi balap liar di Kabupaten Jepara penulis membagi dalam beberapa bagian antara lain :

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian


²⁸ Muhammad Kahar and Sohrah Sohrah, 'Peran Kepolisian Reasort Gowa Dalam Menanggulangi Balapan Liar Di Kecamatan Pattalassang Kabupataen Gowa Perspektif Hukum Islam', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1, 1970, 69–80 <<https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13721>>.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dalam pengambilan data di lapangan dengan apa adanya tanpa ada manipulasi. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berikut ini akan peneliti kemukakan hal-hal yang berkaitan dengan deskripsi lokasi penelitian, yaitu mengenai Praktik aksi balap liar yang dilakukan di desa Tahunan kabupaten Jepara disajikan dengan tujuan untuk memberikan gambaran jelas mengenai kondisi lokasi penelitian mencakup.

1. Deskripsi wilayah Penelitian ini dilakukan di sepanjang jalan Soekarno hatta Km 6 RT 07 RW 07 desa Tahunan Kabupaten Jepara, Desa Tahunan Merupakan salah satu desa yang terdapat dikecamatan Tahunan, adapun batas- batasa desa Tahunan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Senenan dan Desa Kecapi
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ngabul dan Desa Pekalongan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukodono dan Desa Langon
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Mantingan dan Desa Krapyak

Luas wilayah seluruhnya tercatat kurang lebih 304 Ha. Dari luas wilayah tersebut terdiri dari luas pemukiman, sawah, dan pabrik gudang meubel. Luasnya wilayah desa tahunan terletak ditengah-tengah jalan Nasional penghubung Kudus-Jepara. Untuk lebih jelas letak desa Tahunan dapat dilihat pada peta dibawah ini :



Gambar 3.1
(Peta Desa Tahunan)

2. Keadaan dan Kehidupan Masyarakat Desa Tahunan

Kondisi sosial masyarakat Desa Tahunan masih cukup baik: kebersamaannya, solidaritasnya, gotong-royongnya. Kondisi ekonomi Masyarakat Desa Tahunan termasuk pada taraf menengah ke bawah. Mata pencaharian masyarakat: Pengrajin ukir, Petani, Buruh Tani, Pedagang, Buruh Swasta, Peternak dan lain-lain. Sebagian besar wanita Desa Tahunan memiliki pendapatan tunai tambahan dengan cara pengrajin ukir, menjual beras, membuat kue, danada juga yang membuat monel dan juga menjahit pakaian. Wanita yang tergabung dalam industri ukir ini, bekerja dibayar dengan cara borongan dengan rata-rata upah yang diberikan adalah Rp. 35.000 untuk sehari bekerja selama 7-8 jam. Adapun kaum laki-laki memiliki pendapatan tambahan tunai diperoleh di luar sektor ukir, meliputi: tukang kayu, sektor bangunan dan konstruksi, sopir, ojek

dan lain sebagainya, dengan rata-rata penghasilan Rp. 60.000/hari. Dengan demikian bahwa kaum wanita Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, tidak-hanya melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga akan tetapi juga melakukan pekerjaan wiraswasta di rumah masing-masing.

3. Agama dan Budaya

Dalam bidang agama, kabupaten Jepara dikenal selain dengan sebutan Kota Ukir Kabupaten Jepara juga dikenal dengan sebutan kota santri karena perkembangan agama Islam yang cukup menonjol, termasuk di Desa Tahunan khususnya. Islam dan adat istiadat di daerah ini sudah dianggap sebagai satu kesatuan. Dalam hal pendidikan, seorang anak mulai diberikan pendidikan agama Islam sejak anak usia prasekolah pada usia 4-6 tahun, para orang tua mulai mengajarkan anak tentang pengenalan agama Islam dengan memasukan anak-anak mereka ke lembaga-lembaga pendidikan Al- Qur'an dengan harapan setelah anak dewasa nanti akan menjadi orang yang taat dalam menjalankan syariat Islam. Apabila orang tua selalu sibuk bekerja, maka mereka akan menyerahkan pendidikan agama tersebut kepada TPQ untuk mendidik agama kepada anaknya. Hal tersebut memang sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat Desa Tahunan bahwa untuk mendidik agama Islam pada anak, para orang tua membawa mereka ke Lembaga Pendidikan Al-Quran.

4. Lokasi Balap Motor Liar.

Lokasi balapan liar Motor di desa Tahunan, letaknya di jalan Raya Soekarno-Hatta KM 6. Tepat berada di jalan Provinsi atau jalan penghubung menuju ke Kota Jepara di perbatasan antara Desa Tahunan dan desa Ngabul, tepatnya disebelah

Lapangan Sepakbola desa Tahunan RT 01 RW 05 untuk lebih jelas letaknya dapat di lihat pada gambar di bawah ini



Gambar 3.2

(Jalan Raya Soekarno Hatta KM 6)

1. Tentang Gambaran Umum Aksi Balap Liar di Kabupaten Jepara

Aksi balap liar merupakan perilaku tidak terpuji remaja yang memiliki risiko tinggi dan dapat membahayakan orang lain. Salah satu penyebab utamanya adalah karena kegiatan ini sering dilakukan tanpa mematuhi standar keamanan yang wajar, seperti tidak menggunakan helm, jaket, dan sarung tangan pelindung, serta kurangnya kelengkapan pada sepeda motor, seperti spion, lampu, dan mesin yang tidak memadai serta penggunaan knalpot brong yang menimbulkan suara bising. Dimana hal tersebut tentu saja sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Selain itu, aksi balap liar di jalan umum juga dapat menyebabkan kemacetan, mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitarnya. Tidak jarang, balapan liar dapat menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan korban, baik dalam bentuk luka-luka hingga meninggal dunia.²⁹

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dinyatakan bahwa: “Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah”.

Masyarakat khususnya di kalangan remaja, tidak semua ingin menggunakan sepeda motor standar pengeluaran pabrik sehingga sepeda motor tersebut dimodifikasi sedemikian rupa dan merubah apapun bagian-bagian aksesoris yang ada di sepeda motor tersebut. Modifikasi sepeda motor dapat memiliki dampak negatif yang signifikan, terutama ketika tidak memperhatikan keselamatan pengendara dan melanggar ketentuan yang berlaku. Salah satu contohnya adalah penggunaan knalpot dengan suara yang melebihi ambang batas kebisingan yang ditetapkan. Hal ini dapat mengganggu pengendara lain dan bertentangan dengan hukum.

²⁹ Lara, ‘No Title Melihat Sebaliknya Bahwa Apa Yang Sebenarnya Kamu Lihat Itu Sulit, 8.5.2017, 2022, 2003–5 <www.aging.us.com>.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk knalpot, dapat dikenai sanksi pidana atau denda. Ambang batas kebisingan kendaraan motor ditetapkan oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Contohnya, untuk sepeda motor dengan mesin 80cc, ambang batas kebisingannya adalah 77dB, sedangkan untuk mesin di atas 175cc adalah 83dB. Dengan demikian, kebisingan menjadi aspek yang harus diperhatikan dalam standar keselamatan kendaraan bermotor. Modifikasi sepeda motor sebaiknya memperhatikan aturan yang berlaku dan tidak mengganggu ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.

Pengaturan hukum tentang pengguna knalpot pada sepeda motor ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal Pasal 285 ayat (1) menjelaskan bahwa :“Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu umum, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.³⁰

Aksi balap liar yang terjadi di kota Jepara dinilai masih banyak terjadi, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan menyatakan bahwa hal tersebut

³⁰ Penegakan Hukum, Terhadap Pengguna, and Kendaraan Sepeda, 'MOTOR DENGAN SUARA KNALPOT YANG MELEBIHI AMBANG E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha', 5 (2022), 120–29.

sudah menjadi kebiasaan bagi kalangan remaja dan hal tersebut sering terjadi mulai pukul 24.00 – 03.00 WIB hingga menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang. Kegiatan balap yang terjadi di kota Jepara merupakan suatu kegiatan terencana yang dilakukan oleh beberapa pembalap atau joki balap liar yang sebelumnya sudah disepakati antar kedua belah pihak.

Menurut IPDA Ahmad Riyanto S.H., M.H., selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Jepara sebagai penegak hukum, kegiatan balapan liar dan kebut-kebutan di jalan umum telah melanggar aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aksi balapan liar dianggap sebagai perilaku yang dapat membahayakan baik bagi pelaku sendiri maupun pengguna jalan lain yang sedang melintas. Kejadian balapan liar di kota Jepara sering terjadi, dan para pelakunya umumnya adalah remaja atau anak di bawah umur.³¹

Para penonton berasal dari semua kalangan anak-anak sekolah meliputi anak SMP, SMA dengan berjejer rapi dan siap siaga melarikan diri apabila ada Patroli dari Polres Jepara. mereka memadati ruas kanan dan kiri jalan bahkan ada yang duduk dan berdiri di tengah – tengah antara kedua jalan karena untuk memudahkan mereka melihat balapan tersebut dengan lebih jelas sehingga mengakibatkan arus lalu lintas menjadi tidak lancar dan membuat pengguna jalan lain menjadi tidak nyaman. Pelaku balap liar tidak menyadari bahwasannya kegiatan yang mereka lakukan sangat mengganggu lalu lintas yang dijadikan arena balap liar. Para pelaku hanya mementikan diri sendiri dan kelompoknya. Banyak faktor yang menjadikan pelaku melakukan balap liar.

³¹ Wawancara dengan Ipda Ahmad Riyanto S.H., M.H.

Faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya aksi balap liar, Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan IPDA Ahmad Riyanto S.H selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Jepara beliau menyampaikan ada beberapa faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya aksi balap liar di Kabupaten Jepara :

1. Adanya kerumunan warga yang menonton aksi balap liar sehingga para pelaku balap liar semakin terpacu adrenalinnya secara tidak langsung menjadi semangat melakukan aksi balap liar tersebut.
2. Para pelaku balap liar ingin menunjukkan kelihaihan dan kecepatan motor dari masing – masing pembalap yang tentunya sudah dimodif sedemikian rupa yang bisa dibilang jauh dari kata SNI.
3. Keluarga dan lingkungan. Kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga terlalu berlebihannya perhatian orang tua kepada anak dan sebagainya dapat menjadi faktor pendorong anak melakukan aktifitas-aktifitas negatif seperti balap liar. Selain itu pengaruh atau ajakan teman juga menjadi faktor utama.

IPDA Ahmad Riyanto S.H juga menyampaikan bawasannya pemerintahan sudah menyediakan sirkuit atau lintasan resmi yang berada di Bumi Perkemahan Pakisaji Jepara khusus bagi para remaja dan juga pembalap yang ingin menyalurkan hobinya daripada melakukan aksi balap liar yang jelas – jelas merugikan banyak pihak namun pada kenyataannya masih banyak para remaja yang melakukan kegiatan aksi balap liar.³²

Terdapat beberapa tempat favorit di kabupaten Jepara yang sering digunakan untuk kegiatan Balapan Motor Liar yaitu meliputi : Di jalan raya desa Krasak, Stadion

³² Ipda Ahmad Riyanto S.H., M.H., *Wawancara*, Jepara, 19 Januari 2024.

Gelora Bumi Kartini, dan Desa Tahunan. Dari ketiga tempat tersebut jalan Soekarno-Hatta KM 6 tepatnya pada sebelah Lapangan Tahunan merupakan titik pusat dan sering di gunakan untuk aksi balapan Liar oleh para remaja. Jalan Soekarno-Hatta di gunakan untuk balapan liar di karenakan menurut pengakuan dari seorang pelaku balap liar sebut saja namanya kempot. Jalan tersebut merupakan jalan yang aspalnya halus dan rata di kabupaten Jepara dan juga memiliki banyak belokan serta Gang-gang kecil yang memudahkan para pelaku balap liar melarikan diri ketika sedang ada razia polisi.³³

Dampak – dampak negatif dari aksi balap liar :

- a. Mengganggu kelancaran jalan raya karena balapan liar seringkali dilakukan di jalan umum, mengakibatkan kemacetan dan risiko kecelakaan lalu lintas.
- b. Mengganggu ketentraman masyarakat karena polusi suara yang timbul akibat kegiatan balap liar, yang dapat mengganggu tidur dan aktivitas sehari-hari.
- c. Merugikan orang tua dan membuat mereka khawatir akan keselamatan anak-anak mereka yang terlibat dalam kegiatan balap liar.
- d. Menjadi pemicu tawuran antar geng motor karena persaingan dan konflik antara kelompok-kelompok yang terlibat dalam balapan liar.
- e. Sering terjadinya pelanggaran norma karena perilaku yang tidak bertanggung jawab, seperti melanggar aturan lalu lintas, membuang sampah sembarangan, dan merusak fasilitas umum.

³³ Nadhiyan Rico (Pelaku), *Wawancara*, Jepara, 19 Januari 2024.

- f. Memicu perbuatan yang dilarang agama karena kegiatan balap liar seringkali melibatkan perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, seperti berjudi atau mengonsumsi minuman keras.
- g. Dampak terberat adalah kehilangan nyawa sendiri atau orang lain akibat kecelakaan fatal yang sering terjadi dalam balapan liar, meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga dan masyarakat yang terkena dampaknya.

2. Penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Jepara terhadap aksi balap liar di

Kabupaten Jepara

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat. Secara konseptual menurut Soerjono Soekanto,

“Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilainilai yang dijabarkan di dalam kaedah - kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat paksa yang sah diatur oleh ketentuan perundangundangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan peran strategisnya. POLRI memang memiliki tanggung jawab yang luas dalam menjaga keamanan dan ketertiban

masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai empat peran strategis POLRI yang disebutkan:

1. Perlindungan Masyarakat:

Polri memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk ancaman dan kejahatan. Hal ini mencakup memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara, mencegah tindakan kriminal, dan mengatasi situasi darurat untuk memastikan keamanan masyarakat.

2. Penegakan Hukum:

POLRI bertugas untuk menegakkan hukum dan memberantas kejahatan. Ini mencakup penyelidikan, penangkapan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelanggar hukum. Polri berperan sebagai agen penegak hukum yang bekerja sama dengan sistem peradilan untuk menjamin keadilan dan penegakan hukum yang efektif.

3. Pencegahan Pelanggaran Hukum:

Selain menindak pelanggaran hukum, Polri juga memiliki peran dalam pencegahan. Ini mencakup upaya-upaya proaktif untuk mencegah terjadinya kejahatan, termasuk penyuluhan kepada masyarakat, patroli, dan kegiatan-kegiatan pre-emptive untuk mengurangi potensi ancaman terhadap keamanan.

4. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat:

POLRI tidak hanya bertugas menanggapi situasi darurat atau kejahatan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini melibatkan upaya kolaboratif dengan masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Selain itu, penting untuk selalu mengadaptasi konsep tugas, fungsi, dan peran Polri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tantangan zaman. Dengan mengikuti perkembangan teknologi, sosial, dan ekonomi, Polri dapat lebih efektif dalam menjalankan misinya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.³⁴

Tugas pokok, fungsi dan peranan Polisi di bidang Lalu Lintas. Tugas pokok, fungsi dan peranan Polantas didasarkan pada Undang-undang dan Ketentuan Perundang – undangan yang ada, antara lain : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

a. Tugas pokok Polisi Lalu Lintas, sebagai salah satu unsur Polri yang melaksanakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang pengendalian Lalu Lintas untuk mencegah serta meniadakan gangguan, hambatan dan ancaman di bidang Lalu Lintas, agar terjamin keamanan, ketertiban serta kelancaran Lalu Lintas di jalan umum.

b. Fungsi Polisi Lalu Lintas, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut, Polantas melakukan fungsi Kepolisian di bidang Lalu Lintas (Fungsi Lalu Lintas Pol) dengan melalui kegiatan-kegiatan:

1) Pencegahan Hukum Lalu Lintas.

a. Preventif : Pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli Lalu Lintas.

³⁴ Muhammad Arif (Universitas Islam Kalimantan), 'Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 13.1 (2021), 91 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4165>>.

b. : Penindakan terhadap para pelanggar Lalu Lintas serta penyidikan terjadinya kecelakaan Lalu Lintas baik secara Represif Yustisiil maupun Represif non Yustisiil (Tindakan Ke-polisian).

2) Pendidikan Lalu Lintas kepada masyarakat adalah segala usaha dan kegiatan yang dilaksanakan di bidang Lalu Lintas untuk mengarahkan, membimbing dan mendidik masyarakat di dalam memahami, menghayati dan melaksanakan Undang – undang dan Ketentuan Perundang – undangan Lalu Lintas, dengan melalui masyarakat yang teroganisir dan masyarakat pada umumnya.

3) Rekayasa Lalu Lintas yaitu segala usaha dan kegiatan pengamatan, penelitian dan penyelidikan terhadap berfungsinya rekayasa Lalu Lintas guna menghasilkan bahan informasi baik bagi masyarakat.

4) Registrasi atau identitas pengemudi dan kendaraan bermotor, yaitu segala usaha dan kegiatan di dalam pemberian Surat Izin Mengemudi (SIM). Pendaftaran kendaraan bermotor dan pelatihan di bidang Lalu Lintas.³⁵

Kepolisian Resor Jepara khususnya Satuan Lalu Lintas telah melakukan beberapa upaya penegakan hukum guna menangani aksi balap liar di Kota Jepara. Upaya dilakukan untuk mengurangi bahkan memberantas pelanggaran balap liar yang masih terjadi di Kota Jepara. Adapun upaya Kepolisian dalam menangani aksi balap liar antara lain yaitu :

1. Upaya preemtif

³⁵ Megawati Barthos, 'Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan', *Jurnal Ilmu Hukum*, 4.22 (2018), 739–57 <<https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/115>>.

Upaya preemtif merupakan langkah pencegahan yang dilakukan secara dini, termasuk dalamnya adalah pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bertujuan untuk mempengaruhi faktor-faktor pendorong dan peluang terjadinya tindakan – tindakan yang memicu kejahatan tindak pidana, seperti tindakan aksi balap liar itu sendiri. Dengan demikian, diharapkan dapat menciptakan kesadaran dan kewaspadaan, serta membangun daya tangkal masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membentuk kondisi perilaku dan norma hidup yang tertib, aman, dan damai seperti yang diharapkan masyarakat. Dalam menangani aksi balap liar yang marak terjadi, upaya preemtif menjadi salah satu tindakan operasional yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Jepara salah satunya dengan melakukan kegiatan patroli rutin ke tempat dimana sering dilakukannya aksi balap liar.³⁶

2. Upaya preventif

Upaya preventif adalah suatu usaha untuk menghindari atau mencegah timbulnya perilaku menyimpang, dengan tujuan mengurangi atau setidaknya meminimalkan jumlah kenakalan remaja yang terjadi setiap hari salah satunya kegiatan aksi balap liar. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan langkah-langkah yang sesuai dan efektif dalam melaksanakan tindakan preventif tersebut.³⁷

Satuan Lalu Lintas Polres Jepara dalam upaya preventif ini melakukan patroli ke tempat dimana sering dilakukannya aksi balap liar kemudian

³⁶ Paul Ricardo, 'Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh Kepolisian (STUDI KASUS SATUAN NARKOBA POLRES METRO BEKASI)', 6.Iii (2010), 232–45.

³⁷ Secara Preventif and Kuratif D A N Rehabilitasi, 'Upaya Menanggulangi kenakalan remaja secara preventif, represif, kuratif dan rehabilitasi Nurotun Mumtahanah 1', 5.September (2015), 12–13.

mendatangi para pelaku balap liar untuk dihibau agar segera membubarkan diri dan pulang kerumahnya masing – masing.

3. Upaya Represif

Selain tindakan preventif yang telah disebutkan sebelumnya, juga dibutuhkan upaya tindakan represif sebagai bagian dari upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana, termasuk kasus aksi balap liar. Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan dalam tahapan ketika suatu tindak pidana/kejahatan telah terjadi. Upaya ini dilakukan dengan penegakan hukum (*law enforcement*) melalui tindakan pemberian hukuman. Tindakan penanggulangan represif ini dilakukan oleh aparat penegak hukum dan melibatkan pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Dalam konteks ini, tindakan represif dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan,³⁸

Dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas secara represif, Satlantas Polres Jeparu melakukan beberapa tindakan, antara lain:

a. Tilang:

Tilang berperan sebagai bukti pelanggaran dan sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri. Selain itu, tilang juga menjadi tanda bukti penyitaan barang yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari pelanggar.

b. Penyitaan

³⁸ Penegakan Hukum and others, 'Indonesia Journal of Criminal Law', 2.2 (2020), 119–31.

Tindakan penyitaan dilakukan ketika pengendara kendaraan tidak membawa atau tidak memiliki surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor serta surat izin mengemudi (SIM).

c. Teguran

Teguran diberikan kepada pengendara kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas, dengan syarat bahwa mereka berjanji untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Proses teguran juga melibatkan pembuatan surat pernyataan tertulis agar pelanggar berkomitmen untuk tidak melakukan pelanggaran lagi. Meskipun tidak dapat secara langsung menghilangkan pelanggaran, teguran ini diharapkan dapat memberikan peringatan kepada pelanggar dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat.



Gambar 3.3

(MMT Himbauan Dari Masyarakat)

Seluruh kegiatan ini juga merupakan usaha Satlantas untuk membangun interaksi yang positif dengan masyarakat, mengaplikasikan fungsi lalu lintas ke dalam tindakan nyata, serta membentuk kebersamaan yang saling mendukung. Melalui langkah-langkah tersebut, Satlantas bertujuan untuk mengembalikan kesinambungan dalam masyarakat yang terganggu akibat pelanggaran lalu lintas yang signifikan.

Masyarakat dan ketertibannya merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Kendati demikian perlu ditambahkan disini, bahwa yang disebut sebagai ketertiban itu tidak didukung oleh suatu lembaga yang monolitik. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan fungsinya dalam menciptakan ketertiban itu.³⁹

Masyarakat berharap agar terdapat kepastian hukum, karena keberadaan kepastian hukum dapat membantu menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Fungsi hukum adalah untuk menciptakan kepastian tersebut, dengan tujuan mencapai ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat berharap dapat merasakan manfaat dari pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum, sebagai suatu

³⁹ Buku ilmu hukum oleh prof. Dr. Satjipto rahardjo, S.H. hal 13.

sistem, dirancang untuk kepentingan manusia, sehingga pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan yang positif bagi masyarakat.⁴⁰

B. Hambatan dan solusi Kepolisian Resor Jepara dalam penegakan hukum aksi balap liar di Kabupaten Jepara

Hambatan-hambatan terhadap peran dan fungsi yang dilakukan oleh kepolisian dengan mempergunakan faktor- faktor umum yang mempengaruhi proses penegakan hukum ialah:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak- pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁴¹

Kepolisian Resor Jepara sering melakukan penindakan atau operasi razia terhadap balapan liar di Kota Jepara, namun sulit untuk mendeteksi lokasi balapan liar karena tempat yang digunakan sering berpindah-pindah, kurangnya informasi jadi

⁴⁰ Kepastian Hukum and Keadilan D A N Kemanfaatan, 'Jurnal Warta Edisi : 59 Januari 2019 | ISSN : 1829-7463 Universitas Dharmawangsa Jurnal Warta Edisi : 59 Januari 2019 | ISSN : 1829-7463 Universitas Dharmawangsa', 2019.

⁴¹ Elvi Alfian, 'Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12.1 (2020), 27 <<https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>>.

hambatan utama sehingga menyulitkan pihak kepolisian dalam melaksanakan upaya penegakan hukum. Oleh karena itu, Kepolisian Resor Jepara menekankan pentingnya kerjasama antara kepolisian, masyarakat setempat, dan pemerintah setempat dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap aksi balapan liar. Kepolisian mengajak masyarakat untuk bersinergi bersama pihak kepolisian dengan melaporkan setiap adanya kegiatan balapan liar, sehingga tindakan penegakan hukum dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini.

Ketika melakukan Patroli balap liar di Kota Jepara, pihak Polres Jepara mendapat beberapa kendala dalam melakukan operasi tersebut, dari hasil wawancara dengan IPDA Ahmad Riyanto S.H., M.H selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Jepara, beliau menyampaikan diantaranya sebagai berikut :

1. Jarak desa yang lumayan jauh dari Kantor Polres Jepara.
2. Skill yang sangat mahir mengemudi kendaraan oleh para pembalap sehingga memudahkan mereka melarikan diri.
3. Waktu balapan yang berubah-ubah.
4. Kondisi jalan yang strategis membuat mudahnya mereka mengetahui kedatangan Polisi yang datang melakukan Patroli.
5. Lokasi balapan yang berpindah-pindah.
6. Banyaknya jalan atau gang sempit disekitar lokasi balap liar.

Kendala-kendala tersebut adalah kesulitan bagi pihak kepolisian untuk menghentikan dan mencegah aksi balap liar. Oleh karena itu, pihak kepolisian meminta untuk masyarakat berkerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman,

dan kondusif. Kerjasama ini diharapkan dapat membantu dalam mengatasi masalah balap liar dengan cara yang lebih efektif dan berkelanjutan.⁴²

Menghadapi permasalahan kejahatan, perasaan takut akan kejahatan dan kekacauan harus ada kerjasama antara pihak kepolisian dan masyarakat. Hubungan antara polisi dan masyarakat saling mempengaruhi atau lebih tepatnya keberadaan polisi adalah demi kepentingan masyarakat. Polisi dan masyarakat saling bergantung dalam upaya pencegahan kejahatan. Polisi dan masyarakat saling melengkapi dan memperkuat upaya pencegahan kejahatan. Model pemolisian ini dilakukan bukan untuk memberantas kejahatan, melainkan untuk mencari dan menghilangkan sumber kejahatan. Keberhasilan perpolisian masyarakat bukan terletak pada penurunan angka kejahatan, namun upayanya adalah ketika kejahatan tidak terjadi. Cara penyelesaian masalah tidak lagi mengandalkan otot, namun berdasarkan argumentasi. Keberhasilan polisi tidak lagi diukur dari seberapa cepat mereka sampai di tempat kejadian perkara. Polisi dalam mencegah kejahatan tidak lagi semata-mata menggunakan hukum. Penegakan hukum bukan satu-satunya harapan untuk mengatasi kejahatan secara tuntas. Sebagai suatu permasalahan sosial, kejahatan merupakan fenomena masyarakat yang dinamis, yang selalu berkembang dan berkaitan dengan fenomena dan struktur masyarakat lainnya. Kegiatan polisi menangani proses yang terjadi di masyarakat memerlukan kerja sama antara polisi dan masyarakat dalam upaya mencegah kejahatan. Polisi harus mampu menempatkan dirinya selaras dengan harapan masyarakat agar masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam pencegahan kejahatan dituntut untuk merubah gaya perpolisian tersebut yang bernuansa sipil sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sipil yang demokratis. Polisi yang bernuansa sipil adalah polisi yang berwatak sipil artinya polisi dalam menjalankan pekerjaannya tidak boleh

⁴² Wawancara Ipda Ahmad Riyanto, Kanit Gakkum Satlantas Polres Jepara

menyebabkan manusia kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Menjalankan tugas tidak dengan menggunakan cara-cara yang pendek dan gampang, seperti memaksa dan menggunakan kekerasan belaka, tetapi bersedia mendengarkan dan mencari tahu hakikat dari penderitaan manusia. Perilaku atau tindakan polisi mencerminkan dialog dan interaksi yang penuh dengan nuansa kemanusiaan. Salah satu strategi pencegahan terhadap ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban dapat dilakukan oleh kepolisian dengan pendayagunaan kemampuan warga masyarakat yang tepat, selektif, efisien dan efektif dalam mendeteksi kemungkinan kejahatan. Masyarakat adalah pihak yang paling memahami permasalahan kejahatan dan ketidaktertiban yang terjadi di lingkungannya. Untuk mencegah kejahatan polisi harus melakukan konsultasi (*consultation*) dengan masyarakat agar dapat menyesuaikan layanan/tindakan kepolisian (*adaptation*) sesuai kebutuhan, melakukan mobilisasi (*mobilization*) potensi yang ada di dalam masyarakat agar diperoleh suatu metode pemecahan masalah (*problem solving*) atau solusi berdasarkan masalah sesuai dengan sudut pandang warga. Pemahaman terhadap permasalahan kejahatan dan ketidaktertiban secara holistik akan memberikan peluang lebih baik dalam upaya penanganannya.

Strategi pencegahan dan pemberantasan aksi balapan liar di kalangan remaja membutuhkan peran semua lapisan lingkungan. Tidak hanya peran atau tugas Polisi saja dalam menertibkannya. Tindakan tegas Polisi seperti langsung melakukan tilang masih belum tentu efektif untuk mengatasi aksi balapan liar. Semua lapisan lingkungan berperan penting dalam pencegahan dan pemberantasan balapan liar (baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat). Perlu langkah pencegahan sedini mungkin agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang dimulai dari peran orang tua dalam mengawasi (seperti memberikan perhatian lebih kepada anak-anak, melarang untuk pergi di malam hari, memantau kegiatan anak-anak) dan memberikan edukasi

kepada anak-anak mereka terkait dampak yang ditimbulkan apabila terlibat dalam aksi balapan liar. Dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa tugas utama Kepolisian adalah "memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat." Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, diperlukan pendekatan sosial di mana strategi pencegahan dan pemberantasan balapan liar dapat dilakukan melalui kerjasama antara masyarakat dan Kepolisian, termasuk dengan LSM dan organisasi kepemudaan di daerah setempat. Kerjasama ini penting agar upaya pencegahan balapan liar dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Kepolisian dapat berperan aktif dalam melakukan penindakan terhadap pelaku balapan liar untuk memaksimalkan efektivitas upaya penegakan hukum.⁴³

Dalam konteks penegakan hukum, maka peran masyarakat tentunya tidak mungkin dapat dipisahkan. Di Indonesia sendiri masyarakat memiliki peran penting dalam keikutsertaannya dalam setiap upaya yang dilakukan oleh negara. Masyarakat juga merupakan bagian terpenting dalam sebuah negara, karena masyarakat memiliki peran untuk pemeliharaan dan dukungan untuk mencapai tujuan dari suatu negara. Partisipasi aktif dari masyarakat dianggap sebagai unsur penting dalam menjaga dan menegakkan hukum. Masyarakat yang berperan aktif dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya pengabaian terhadap kasus hukum. Ini dikarenakan aparat penegak hukum, baik mau atau tidak mau, harus bekerja lebih keras karena mendapat pengawasan dari masyarakat sendiri. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat

⁴³ Putu and Suharyanti.

membantu menciptakan kontrol sosial yang dapat mendorong keterbukaan, akuntabilitas, dan efisiensi dalam sistem penegakan hukum.⁴⁴

Keterlibatan masyarakat dalam melakukan penegakan terhadap adanya larangan tindak balap liar dapat berupa :

- a. Memberi nasehat secara langsung kepada anak atau orang yang melakukan tindak balap liar untuk meninggalkan kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bahaya melakukan tindak balap liar tersebut.
- b. Bekerjasama dengan pihak terkait dalam memberikan solusi terhadap tindakbalap liar yang membahayakan masyarakat. Masyarakat bertindak aktif dengan melapor kepada Polres Jepara mengenai adanya perbuatan balap liar sehingga dapat dilakukan upaya lebih lanjut dan secara menyeluruh.

Masyarakat, terutama pihak berwajib, memiliki tanggung jawab besar untuk menindak dan mencegah aksi balap liar sebelum terjadi peristiwa yang dapat berakibat fatal. Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, balap liar dianggap sebagai perbuatan yang sangat dilarang oleh pemerintah.

Pasal 21 UU LLAJ N0. 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa ”setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional, dan batas kecepatan tersebut ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas”. Pemerintah Daerah juga dapat menetapkan batas kecepatan setempat dengan memasang Rambu Lalu Lintas sesuai pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya. Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas

⁴⁴ Aaron Alelxaender, ‘Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia’, 1.1 (2023), 11–15.

hambatan diatur sebagai 60 kilometer per jam dalam kondisi arus bebas, dan ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan diatur oleh peraturan pemerintah.

Selain itu, Pasal 115 UU LLAJ N0. 22 Tahun 2009 mengatur tentang pengemudi kendaraan bermotor yang dilarang, antara lain:

1. Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yangdiperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
2. Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Pengendara kendaraan bermotor yang terlibat dalam balapan liar dapat dikenai pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000, sesuai dengan ketentuan tersebut.

Oleh karena itu, upaya penegakan hukum dan pencegahan balap liar memerlukan kerjasama antara masyarakat, pihak berwajib, dan pemerintah setempat untuk memastikan aturan-aturan yang telah ditetapkan dapat dijalankan dengan efektif demi keamanan dan ketertiban di jalan raya.

Salah satu solusi kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap aksi balap liar dengan meluncurkan inovasi “Siraju”. Komunikasi masyarakat Jepara, Jawa Tengah dengan Kepolisian kini lebih mudah. Cukup dengan menggunakan aplikasi WA (WhatsApp), permintaan informasi kepolisian atau aduan permasalahan di sekitarnya dapat tersampaikan kepada Polisi.

Layanan mudah melalui online tersebut merupakan inovasi program Polres Jepara untuk menjawab kebutuhan masyarakat di era milenial yang serba cepat dan berbasis online. Masyarakat bisa menghubungi melalui pesan Chatbot Siraju pada aplikasi WhatsApp di nomor 08112894040 yang aktif 24 jam.



Gambar 3.4

(Gambar Layanan Siraju)

Masyarakat dapat berkomunikasi dengan Polres Jepara mengenai segala hal yang berkaitan dengan layanan kepolisian. Termasuk melaporkan peristiwa gangguan yang terjadi di wilayah Jepara.

Masyarakat tidak perlu jauh-jauh mendatangi kantor polisi. Cukup melalui pesan WhatsApp aduan yang diberikan akan ditindaklanjuti. Masyarakat cukup mengirim pesan atau WhatsApp ke *Chatbox* Siraju, maka operator yang stand by 24 jam akan menjawab pertanyaan yang disampaikan. Berkaitan dengan layanan kepolisian itu antara lain layanan informasi SIM, STNK/BPKB, SKCK, SP2HP, SPKT, Perijinan, Pengawalan, Patroli, Keramaian dan lain-lain. Kemudian layanan laka lantas, tindak kejahatan, kekerasan, gangguan kamtibmas, dan lainnya.

Selain itu, Siraju juga didesain untuk dapat melakukan broadcast message kepada masyarakat terkait pesan-pesan kamtibmas yang perlu disampaikan oleh Polres

Jepara. Sementara itu, lahirnya program Siraju adalah bagian dari program kerja Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setyawan yang merupakan upaya Polri untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih cepat dan efisien.

Selain itu juga salah satu implementasi program *quickwins* presisi 2023 di bidang transformasi pelayanan publik dalam mendukung kebijakan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Yakni transformasi menuju Polri Presisi, Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (Presisi). Untuk mendukung program kebijakan Kapolri menuju Polri yang Presisi, kami membentuk pelayanan berbasis IT (online) yang yang mudah diakses masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan pada bab-bab diatas, maka sampailah pada suatu kesimpulan yang merupakan inti dari skripsi ini. Untuk itu kesimpulan yang dapat penulis ambil yakni sebagai berikut :

1. Penegakan hukum Kepolisian Resor Jepara khususnya Satuan Lalu Lintas telah melakukan beberapa upaya penegakan hukum guna menangani aksi balap liar di Kabupaten Jepara.

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi bahkan memberantas pelanggaran balap liar yang masih terjadi di Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

- a) Upaya preemtif dengan melakukan kegiatan patroli rutin ke tempat dimana sering dilakukannya aksi balap liar.
- b) Upaya preventif dalam upaya preventif ini melakukan patroli ke tempat dimana sering dilakukannya aksi balap liar kemudian mendatangi para pelaku balap liar untuk dihimbau agar segera membubarkan diri dan pulang kerumahnya masing – masing.

- c) Upaya represif dalam upaya represif ini Satlantas Polres Jepara melakukan beberapa tindakan yaitu dengan melakukan tindakan berupa tilang, penyitaan dan teguran.

2. Hambatan utama yang menyebabkan pihak Kepolisian Resor Jepara kesulitan dalam upaya penegakan hukum yakni minimnya informasi terkait lokasi dan waktu aksi balap liar ini sehingga para pelaku balap liar dapat berpindah sewaktu – waktu. Dalam hal ini peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam membantu upaya penegakan hukum oleh kepolisian dengan memberikan informasi atau aduan. Adapun solusi dari kepolisian yakni menghimbau kepada masyarakat yang masih menjumpai aksi balap liar atau pelanggaran kamtibmas lainnya, untuk segera melapor ke pihak berwajib agar segera ditindak lanjuti.

B. Saran

1. Bagi Pelaku Balap, jika ingin menyalurkan bakat dan hobinya sebaiknya dilintasan resmi yang sudah disediakan oleh pemerintahan agar tidak mengganggu dan membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan umum lainnya. Apabila bakat dan minatnya terhadap dunia balap sangat besar sebaiknya mengikuti event balap resmi yang dimana segala aspek keselamatannya sudah di jamin aman.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum, agar upaya penegakan hukum efektif sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan serta sosialisasi ke sekolah – sekolah tentang bahaya dan dampak hukum yang ditimbulkan dari aksi balap liar sehingga diharapkan dapat mengurangi bahkan memberantas aksi balap liar itu sendiri agar terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Q.S Al-Ahzab (33) : 58.

Q.S Al-Baqarah (2) : 195.

Q.S An-Nisa (4) : 59.

Q.S An-Nahl (16) : 8.

Buku

Buku mengenal hukum suatu pengantar hal 160 oleh prof. Dr. Sudikno
mertokusumo,S.H. penerbit liberty, yogyakarta.

Buku pengantar ilmu hukum hal 82 – 83 oleh hj. Marsiyem, S.H., M.H.

Buku ilmu hukum hal 13 oleh prof. Dr. Satjipto rahardjo, S.H.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Jurnal

(Universitas Islam Kalimantan), Muhammad Arif, 'Tugas Dan Fungsi Kepolisian

Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002 Tentang Kepolisian', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 13.1 (2021), 91

<<https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4165>>

'3 1,2,3', 6.1 (2024), 83–95

Alexander, Aaron, 'Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', 1.1

(2023), 11–15

- Alfian, Elvi, 'Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum', *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12.1 (2020), 27 <<https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>>
- Arliman. S, Laurensius, 'Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia', *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11.1 (2019), 1–20 <<https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>>
- Atang Hermawan Usman, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia', *Jurnal Wawasan Hukum*, 30.1 (2014), 29
- Barthos, Megawati, 'Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan', *Jurnal Ilmu Hukum*, 4.22 (2018), 739–57 <<https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/115>>
- Bhakti, Tri Wardana, 'Peranan Kepolisian Resort Kota (Polresta) Samarinda Dalam Penanggulangan Balapan', *E-Journal Sosiatri - Sosiologi*, 5.4 (2017), 160–74 <[https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/12/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_genap1 - Copy \(12-10-17-01-45-56\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/12/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_genap1 - Copy (12-10-17-01-45-56).pdf)>
- Dua, Kelurahan Toboko Mangga, Kota Ternate, Satuan Brimob, Analisa Swot, Satuan Brimobkota, Kelurahan Toboko, and others, 'Kata Kunci : Penggunaan', 3.9 (2022), 1054–67
- Harefa, Safaruddin, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam', *University Of Bengkulu Law Journal*, 4.1 (2019), 35–58

<<https://doi.org/10.33369/ubelaj.v4i1.7303>>

Hukum, Kepastian, and Keadilan D A N Kemanfaatan, 'Jurnal Warta Edisi : 59

Januari 2019 | ISSN : 1829-7463 Universitas Dharmawangsa Jurnal Warta

Edisi : 59 Januari 2019 | ISSN : 1829-7463 Universitas Dharmawangsa', 2019

Hukum, Optimalisasi, Terhadap Lessee, Yang Melakukan, Wanprestasi Dalam,

Perjanjian Leasing, Optimization Of, and others, 'Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum', 8.2 (2021), 160–73

Hukum, Penegakan, Terhadap Pengguna, and Kendaraan Sepeda, 'MOTOR

DENGAN SUARA KNALPOT YANG MELEBIHI AMBANG E-Journal

Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha', 5 (2022), 120–29

Hukum, Penegakan, Terhadap Tindakan, Main Hakim, and Studi Polres Majene,

'Indonesia Journal of Criminal Law', 2.2 (2020), 119–31

Journal, Unnes L A W, 'Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Diversi

Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak', *Unnes of Law Journal - Jurnal Hukum Universitas*

Semarang, 3.1 (2014), 10–19

Kahar, Muhammad, and Sohrah Sohrah, 'Peran Kepolisian Reasort Gowa Dalam

Menanggulangi Balapan Liar Di Kecamatan Pattalassang Kabupataen Gowa

Perspektif Hukum Islam', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan*

Mazhab Dan Hukum, 1, 1970, 69–80

<<https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13721>>

Lampung, Fkip Universitas, Jl Prof, and Soemantri Brojonegoro, *View Metadata,*

Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk, Jurnal Pendidikan Dan

Pembelajaran Kimia, 2015, IV

Lara, 'No Title'Melihat Sebaliknya Bahwa Apa Yang Sebenarnya Kamu Lihat Itu
Sulit, 8.5.2017, 2022, 2003–5

<www.aging-us.com>

Nomor, Indonesia, Tahun Tentang, and Muhammad Zulfikri, 'Republic of Indonesia

Number 2 of 2002 Regarding the Police of the Republic of Indonesia (Case Study in Polda', 1.3 (2022)

Nugroho, Fauyhi Eko, 'Perancangan Sistem Informasi Penjualan Online Studi Kasus

Tokoku', *Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 7.2

(2016), 717 <<https://doi.org/10.24176/simet.v7i2.786>>

PidanaLysa Angrayni, Hukum, and Lysa Angrayni, 'Hukum Pidana Dalam Perspektif

Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia', *Hukum Islam*,

15.1 (2015), 46–60 <[https://ejournal.uin-](https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/1154)

[suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/1154](https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/1154)>

Preventif, Secara, and Kuratif D A N Rehabilitasi, 'UPAYA MENANGGULANGI

KENAKALAN REMAJA SECARA PREVENTIF, REFRESIF, KURATIF

DAN REHABILITASI Nurotun Mumtahanah 1', 5.September (2015), 12–13

Putu, Ni, and Noni Suharyanti, 'Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Aksi Balapan

Liar Di Kalangan Remaja', *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 2.1 (2020),

45–55

Refanasa, Aditya, 'IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR FAKULTAS

SYARI ' AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG H /

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-

UNDANG NOMOR H /'

Ricardo, Paul, 'UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN

NARKOBA OLEH KEPOLISIAN (STUDI KASUS SATUAN NARKOBA

POLRES METRO BEKASI)', 6.Iii (2010), 232–45

Rinaldi, Kasmanto, 'PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PELAKU BALAP LIAR (STUDI KASUS BALAP LIAR DI JALAN ARIFIN AHMAD KOTA

PEKANBARU)', 2023, 101–6

Santoyo, 'Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Dinamika Hukum*, 8.3 (2008), 199–204 <<https://bit.ly/2FhMAKf>>

Student, M Tech, Rahul Richa Kumar, R Eviewers C Omments, Ajit Prajapati, Track-A Blockchain, A I MI, and others, *No Analisis struktur kovarians indikator terkait kesehatan pada lansia yang tinggal di rumah, dengan fokus pada rasa subjektif terhadap kesehatan Title, Frontiers in Neuroscience*, 2021, XIV

Sugiyono, 'Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung', *Analisis Data Kualitatif*, 2016, 180 <<https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>>

Syari, Fakultas, 'View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk', 6.2 (2019), 33–54

Syariah, Fakultas, Jurusan Syariah, Program Hukum, Pidana Islam, Saleh Mahfud, and Fahmy Alfarizy, 'Pidana Perjudian Melalui Ajang Balap Liar Universitas Islam Negeri Fakultas Syariah Desember 2021', 2021

Utama, Andrew Shandy, 'Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia', *Ensiklopedia Social Review*, 1.3 (2019), 306–13 <<http://jurnal.ensiklopediaku.org>>

Wulandari, Dhya, 'Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Polres Bone)', *Jurnal Al-Dustur : Journal of Politic and Islamic Law*, 1.1 (2019), 108–20 <<https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.353>>

Yudi Harianto, Iin Ervina, Erna Ipak R, 'Faktor-Faktor Yang Mendorong Balap Liar Pada Remaja Di Kabupaten Jember', *Angewandte Chemie International Edition*,

6(11), 951–952., 2019, 1–7

Yulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani, ‘Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang – Undang Dasar Tahun 1945’, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18.2 (1945), 328–38

Zuber, Konar, ‘Peranan Lembaga Polri Dalam Penegakan Hukum’, *Jurnal Solusi Unpal*, 15.3 (2017), 382–93 <<http://kbbi.web.id/Peranan>>

Website

<https://www.merdeka.com/trending/pengertian-kata-kerja-aksi-dan-contohnya-pahami-penggunaannya-dengan-tepat.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Balap_liar

Cooper, David J, ‘PDF Created with DeskPDF PDF Writer - Trial ::

<Http://Www.Docudesk.Com> PDF Created with DeskPDF PDF Writer - Trial ::

<Http://Www.Docudesk.Com>’, *Writer*, 48.Tabela 1 (2007), 1–9

